



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 286 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor : Kd.21.05/4/PP.00/317/2008 Tanggal 16 Juni 2008 tentang Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta Yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008



Drs. H. Bahri Mappiasse, M. Ag
Nip. 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone;
3. Madrasah yang bersangkutan.

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

No : D/Kw.21/MA/04/2008

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan
memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | | | |
|----|----------------|---|-----------------------|
| 1. | Nama | : | MAS TACIPI |
| 2. | Alamat | : | |
| | Jalan | : | Poros Makassar Km. 16 |
| | Desa | : | Pallawarukka |
| | Kecamatan | : | Ulaweng |
| | Kabupaten/Kota | : | Bone |
| | Propinsi | : | Sulawesi Selatan. |
| 3. | NSM | : | 31.2.73.11.14.272 |
| 4. | Penyelenggara | : | Yayasan Al - Mubarak |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makasar, 27 Oktober 2008.



KEPALA

[Signature]
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
NIP. 150 110 603

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Kasim, S.Pd
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Pendidikan
Alamat : Akae

Bahwa pemilik tanah yang akan ditempati bangunan Yayasan Madrasah Aliyah (MA) Akae Desa Pallawa Rukka Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sainuddin Dg. Pacidda
Sebelah timur : Tanah Milik Tang
Sebelah Selatan : Jalan Raya (Poros Taccipi-Bone)
Sebelah Barat : Tanah Milik Becce Dg. Makanng (Rumah Ahmad Kasim)

Tanah tersebut diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) guna tempat penyelenggaraan pendidikan formal selama Madrasah Aliyah tersebut masih beroperasi.

Mengetahui
Kepala Desa Pallawa Rukka



Andi Burhanuddin

Akoe, 26 Januari 2009
Yang membuat pernyataan



Ahmad Kasim S.Pd